

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan pada setiap bab sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb secara komprehensif membuktikan pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagai perantara jual beli ekstasi Golongan I melalui dakwaan jaksa yang kuat berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, tuntutan 14 tahun penjara yang proporsional dengan berat barang bukti 288 gram, serta pertimbangan hakim atas dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHP, yang terintegrasi dengan teori Rawls dan Kelsen untuk keadilan distributif serta kepastian hukum. Analisis ini menegaskan hukuman identik tuntutan mencerminkan efek jera dan perlindungan masyarakat dari peredaran lintas provinsi.
2. Putusan PN Jambi sesuai UU Narkotika Pasal 114 ayat (2) jo KUHP Pasal 55, KUHP Pasal 182-197, dan UUD 1945 Pasal 27 dengan pemenuhan unsur delik (subjek, tanpa hak, perantara >5 gram) terbukti lab BPOM, prosedur transparan, serta sinergi teori Margono (*substantif*), Jimly (*prosedural*), Rawls, dan Siregar (kompromi keadilan-kepastian) pada tingkat 90-98%. Ini wujudkan trinitas Radbruch supremasi hukum di Jambi.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkuat koordinasi aparat penegak hukum polisi-jaksa-hakim untuk penindakan sindikat, terapkan *restorative justice* bagi perantara minor, serta intensifkan edukasi preventif di koridor Aceh-Jambi guna mencegah rekrutmen kurir ekonomi rentan.
2. Reformasi putusan template MA integrasikan *restorative justice* Pasal 103 UU Narkotika untuk kurir korban sindikat, plus monitoring BNN deradikalisasi holistik..

